

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada Komisi Pemilihan Umum menetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

b. bahwa berdasarkan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada Komisi Pemilihan Umum menetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

KESATU :Menetapkan Pengguna Akun Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

Nama	: Nourish Azriel Tito S.Kom
NIP	: 199111082025061003
Pangkat/golongan	: Penata Muda/III a
Jabatan	: Staff Keuangan
Alamat e-Mail	: <i>nat081191@gmail.com</i>
Nomor Telepon	: 085190940786

KEDUA :Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 21 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

MARTINA TASIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan